

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PENYIMPANGAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI  
PADANG**

Oleh  
**AZMILLAH**  
**03140041**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

No. Reg 2544/ PK IV/ 03/ 2008



**PENERAPAN PENYIMPANGAN PIDANA DAN PEMIDANAAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG**  
(Azmilah, 0314041, Fakultas Hukum Unand, 68 halaman, 2008)

**ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi tergolong kedalam "*extra ordinary crime*" (kejahatan yang luar biasa) yang dalam melakukan pemberantasannya perlu adanya penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penyimpangan dalam sistem pidana dan pemidanaan dari tindak pidana umum. Penyimpangan yang dilakukan tersebut adalah berupa penjatuhan pidana yang bersifat kumulatif maksudnya penjatuhan dua pidana pokok sekaligus yaitu pidana penjara digabungkan dengan pidana denda dan adanya penjatuhan pidana uang pengganti. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: a) Bagaimana penerapan penyimpangan pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Padang, b) Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dan pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Padang, c) Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan terhadap penyimpangan pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Padang. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Penerapan penyimpangan pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Padang terjadi atas dasar asas *lex special derogat lex generali*, ini terlihat dari beberapa putusan hakim yang dijatuhkan di pengadilan Negeri Padang, b) Pertimbangan hakim dalam pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, keyakinan hakim, dan barang bukti, c) Pelaksanaan putusan pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena terdapatnya beberapa kendala yaitu diantaranya: pelaku atau terdakwa dilindungi oleh korps, atasan dan teman-temannya. Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilakukan: a) Perlunya meningkatkan pemahaman Hakim dan Jaksa tentang tindak pidana korupsi khususnya dalam penerapan penyimpangan pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi, sehingga dengan adanya penyimpangan ini hakim dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal sebagai suatu upaya untuk pemberantasan korupsi, b) Pertimbangan hakim dalam tindak pidana korupsi diharapkan atas dasar pererutran perundangan yang berlaku dan seadil-adilnya, c) Agar Kejaksaan dapat melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi, sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan demi pemberantasan korupsi di negeri kita yang tercinta ini.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang ada di muka bumi ini, sama halnya dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian. Masalah yang sangat penting disini adalah bahwa korupsi meningkat seiring dengan kemajuan, kemakmuran dan teknologi. Begitu juga halnya korupsi di Indonesia sudah sampai dititik nadir (titik yang tidak dapat ditolerir). Hal ini dapat kita saksikan dari data Pasific Economic and Risk Consultancy, pada tahun 2005 bahwa Indonesia menempati urutan pertama sebagai Negara terkorup di Asia.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang digolongkan dalam "*The White Collar Crime*" (kejahatan Kerah putih). Hal ini disebabkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi serta sistimatis. Hal inilah yang menyebabkan tindak pidana korupsi sulit untuk pemberantasannya.

Tindak pidana korupsi tergolong kedalam "*extra ordinary crime*" (kejahatan yang luar biasa) yang dalam melakukan pemberantasannya perlu adanya penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*). Salah satu upaya yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, hal 1

dengan melakukan penyimpangan dalam sistem pidana dan pemidanaan dari tindak pidana umum.

Dalam hukum pidana materil, terkandung tiga konsep dasar yakni: tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan. Selama ini, dapat dikatakan bahwa perhatian para ahli hukum pidana dan kriminologi lebih banyak tertuju pada permasalahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana., sehingga ada anggapan bahwa pidana dan pemidanaan itu seolah-olah dianggap anak tirinya hukum pidana. Tentunya anggapan ini tidak dapat dibenarkan, karena justru pidana dan pemidanaan ini menempati fungsi dan kedudukan yang sangat strategis dalam hukum pidana. Hukum dapat dikatakan hukum pidana apabila ada unsur pidana didalamnya. Hal inilah yang membedakan hukum pidana dengan bidang-bidang hukum lainnya. Maka tidak salah kalau para ahli pidana mengatakan bahwa pidana dan pemidanaan merupakan "jantungnya" hukum pidana.<sup>2</sup>

Hal inilah yang tergambar dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengenal adanya penyimpangan pidana dan pemidanaan. Indonesia menggunakan jenis pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, menyatakan:

Pidana pokok terdiri dari:

1. pidana mati
2. pidana penjara

---

<sup>2</sup> Elwi Danil dan Nelwitis, 2002. *Hukum Penitensier*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, hal 3

3. pidana kurungan
4. pidana denda
5. pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan berupa:

1. pencabutan dari hak-hak tertentu
2. penyitaan dari benda-benda tertentu
3. pengumuman dari putusan hakim

Dalam penjatuhan pidana, pidana pokok tidak dapat dikumulasikan, misalnya pidana mati digabungkan dengan pidana penjara. Namun pidana pokok dapat dikumulasikan dengan pidana tambahan. Hal sebaliknya dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan penyimpangan yakni berupa penggabungan pidana pokok seperti penggabungan pidana penjara dengan pidana denda. Salah satu contoh kasus korupsinya adalah terdakwa David Nusa Wijaya, mantan direktur umum Bank Servitia, dengan pidana penjara selama satu tahun dan membayar denda Rp 30 juta, contoh lain terdakwa Samodikun Hartono (Presiden Komisaris PT. Bank Modern.Tbk) yang dipidana dengan pidana penjara empat tahun penjara dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- subsidi tiga bulan kurungan, contoh lainnya Mohammad Hasan (Mohammad Hasan) dipidana dua tahun penjara dan denda lima belas juta rupiah.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18 terdapat penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti yang ditujukan sebagai pengembalian uang negara yang telah dirugikan oleh pelaku koruptor. Dengan adanya penjatuhan pidana

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. PT Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. 2005. hal. 150



tambahan uang pengganti pada kasus pidana korupsi menurut Hakim Agung MS Lumme "batas antara hukum pidana dan hukum perdata jadi sangat tipis dan bahkan sudah saling *overlap* sebab penerapan konsep uang pengganti (ganti rugi) sebagaimana konsep hukuman denda merupakan bukti konkret tentang fenomena mem-perdata-kan kasus pidana."<sup>4</sup>

Kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhkan dengan pidana tambahan uang pengganti salah satu contohnya adalah perkara korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan terdakwa Nazaruddin Sjamsuddin dan Hamdani Amin. Kedua kasus yang diperiksa secara split ini, telah diputus oleh majelis hakim pengadilan tipikor. Nazaruddin divonis 7 (tujuh) tahun penjara, denda Rp300 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan. Sementara, Hamdani divonis 4 (empat) tahun penjara, denda Rp300 juta subsider 4 (empat) bulan kurungan. Kedua mantan pejabat KPU ini juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5,032 miliar secara tanggung-renteng.<sup>5</sup>

Dari beberapa contoh putusan pengadilan diatas terlihat adanya penjatuhan kumulasi pidana pokok atau penggabungan dua pidana pokok sekaligus yaitu pidana penjara dengan pidana denda pada tindak pidana korupsi. Ini merupakan salah satu penyimpangan, karena dalam KUHP Indonesia tidak mengenal adanya kumulasi pidana pokok. Menurut *Memorie Van Toelichting*, penjatuhan dari dua jenis pidana pokok secara bersamaan bagi seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana

---

<sup>4</sup> <http://hukumonline.com/detail.asp?id=14214&cl=Fokus> tanggal 2 november 2007

<sup>5</sup> *Ibid.* kol 2

tertentu tidak dapat dibenarkan, dengan alasan bahwa pidana berupa perampasan kemerdekaan dengan pidana berupa denda itu pada dasarnya mempunyai sifat dan tujuan yang sama.<sup>6</sup>

Penjatuhan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti yang diterapkan pada tindak pidana korupsi juga merupakan penyimpangan karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, tidak diatur mengenai pidana tambahan uang pengganti. Masalah yang muncul dalam pidana uang pengganti ini adalah mengenai sulitnya kejaksaan sebagai eksekutor dalam pelaksanaan eksekusi terhadap pidana tambahan uang pengganti. Ini disebabkan adanya kesimpangsiuran yang selama ini terjadi karena mekanisme uang pengganti belum mengacu kepada satu ketentuan yang baku dan bisa dibenarkan secara hukum.

Bedasarkan latar belakang tersebut timbul satu pertanyaan, apakah penjatuhan kumulasi pidana pokok pada tindak pidana korupsi merupakan suatu penyimpangan dari pidana dan pemidanaan tindak pidana umum? Faktor inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi dengan mengangkatnya kedalam tulisan ilmiah dengan judul: *Penerapan Penyimpangan Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang*

---

<sup>6</sup> Elwi Damil dan Nelwitis, *Op.cit* hal 43

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan penyimpangan pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Padang terjadi atas dasar asas *lex special derogat lex generali*, ini terlihat dari beberapa putusan hakim yang dijatuhkan di pengadilan Negeri Padang. Namun penyimpangan yang terjadi tidak mutlak karena Hakim, sebab Jaksa juga berperan dalam penyimpangan pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi, dalam hal membuat surat tuntutan.
2. Pertimbangan hakim dalam pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi adalah seperti: keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, keyakinan hakim, dan barang bukti. Pertimbangan hakim dalam tindak pidana korupsi juga dipengaruhi oleh tujuan hakim dalam penjatuhan pidana dan pemidanaan tersebut yakni, sebagai efek jera, mengembalikan uang Negara dan sebagai hukuman.
3. Pelaksanaan putusan pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena terdapatnya beberapa kendala yaitu diantaranya: pelaku atau terdakwa dilindungi oleh korps, atasan dan teman-temannya, perbedaan persepsi dari para penegak hukum dan ahli hukum, kurangnya sumber daya



manusia dari jaksa sebagai pelaksana putusan hakim, dan belum adanya peraturan yang jelas mengenai pelaksanaan pidana uang pengganti.

## **B. Saran**

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan. Dalam hal permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak khususnya penegak hukum dalam rangka pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan pemahaman Hakim dan Jaksa tentang tindak pidana korupsi khususnya dalam penerapan penyimpangan pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi, sehingga dengan adanya penyimpangan ini hakim dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal sebagai suatu upaya untuk pemberantasan korupsi.
2. Diharapkan pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang berlandaskan asas keadilan, agar putusan yang di jatuhkan benar-benar mencapai tujuan pemidanaan diantaranya memberikan efek jera dan mengembalikan keuangan Negara.
3. Agar Kejaksaan dapat melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi, sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan demi pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri yang kita cintai ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2005. *pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional* Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Darwant Prinst. 2002. *pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti .
- Elwi Danil dan Nelwitis. 2002. *Hukum Penitensier*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Evi Hartanti, 2007. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: PT.Sinar Grafika.
- Ilham Gunawan. 1993. *Postur Korupsi Di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologi, Budaya dan Politis*. Bandung: Angkasa.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.
- M. Yahaya Harahap, 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta :Rineka Cipta
- Ninieck Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- P.A.F.Lamintang, 1988. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Roeslan Saleh. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Simorangkir, 2005. Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyodalam.. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Yusti Probowati Rahayu. 2005. *Dibalik Putusan Hakim*, Surabaya: Srikandi